

PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. Muhtar Ependy MS, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Cempaka Putih Timur 25, No.28, RT.002/RW.002, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini di gugatan dicantumkan memberikan kuasa kepada H. Elvan Games, SH. Pekerjaan Advokat, pada Kantor Advokasi Dan Investigasi Hukum Elvan Gomes Dan Rekan yang beralamat di Ruko Crown Palace Blok D/15 Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 231 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta**, yang beralamat Jl. Letnan Jendral Suprpto, RT.9/RW.7, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510 sebagai Tergugat I;
- 2. Komisi Pemberantasan Korupsi**, yang beralamat Jl. Kuningan Persada No.Kav 4, RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 sebagai Tergugat II;
- 3. Kantor Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Mei 2025 dalam Register Nomor 328/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan di Jl. Bendungan jago RT.12/RW.001m Kel. Serdang, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan Jl. Cempaka Putih Timur 25, No.28, RT.002/RW.002, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat serta aset aset lain yang tercantum dalam Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI.
2. Bahwa aset tersebut dalam putusan No. 336 K/Pid.Sus/2015 dalam kasus Sdr. M. AKIL MOCHTAR telah inkrah dan dinyatakan aset tersebut diatas dilepas dan dinyatakan tidak termasuk aset aset yang termasuk dalam tindak perkara korupsi.
3. Bahwa kemudian Tergugat II mengajukan Penggugat sebagai terdakwa tindak pidana korupsi dalam kasus menghalangi dan merintangi pemeriksaan Sdr. M. AKIL MOCHTAR, yang kemudian aset tersebut milik Penggugat diajukan oleh Tergugat II dalam perkara pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4. Bahwa kemudian perkara tersebut diputus sampai tingkat banding dan keluarlah nomor Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI, dimana aset aset Penggugat tersebut diatas dinyatakan disita oleh Negara.
5. Bahwa dengan adanya putusan tersebut Penggugat meras dirugikan karena haknya dirampas dan adanya dua putusan yang berbeda.
6. Bahwa kemudian Tergugat II datang ketempat Penggugat memerintahkan mengosongkan tempat Penggugat di Jl. Bendungan jago RT.12/RW.001m Kel. Serdang, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan menyerahkan rumah Penggugat di Jl. Cempaka Putih Timur 25, No.28, RT.002/RW.002, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat kepada KPU Tergugat III.
7. Bahwa tindakan para Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan hukum perundang-undangan dimana adanya keputusan inkrah terhadap tanah dan bangunan dan aset-aset Penggugat yang tercantum dalam putusan No. 336 K/Pid.Sus/2015 dalam kasus Sdr. M. AKIL MOCHTAR yang telah inkrah diabaikan, malah membuat dan mengajukan putusan baru yang menyita aset milik Penggugat yang dibeli oleh Penggugat.
8. Berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan pasal Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum (PMH). Secara singkat, pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut karena kesalahannya, jelas ada kerugian yang diderita Penggugat baik

materil maupun moril yang nilainya tidak kurang dari Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).

9. Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada Penggugat dan karenanya para Tergugat harus mengembalikan aset aset Penggugat atau mengganti ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas para Tergugat telah melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan baik pasal 27-28 UUD 1945 maupun UU Kuasa Kehakiman dan karena itu putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI yang menyangkut tanah dan bangunan serta aset aset milik Penggugat pada putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum dan mengembalikan persil tanah dan bangunan serta aset aset tersebut kepada Penggugat dan memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan aset aset tersebut kepada Penggugat dan dinyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan harus mengganti rugi kepada Penggugat.
11. Bahwa demi adanya keadilan dan dijamin kepastian hukum, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan putusan lebih dahulu melakukan sitajamin dan menunda pelaksanaan eksekusi terhadap aset aset dan tanah bangunan milik Penggugat baik di Jl. Bendungan jago RT.12/RW.001m Kel. Serdang, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan Jl. Cempaka Putih Timur 25, No.28, RT.002/RW.002, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan hal hal sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan sah dan berharganya putusan terlebih dahulu sitajamin terhadap tanah dan bangunan di Jl. Bendungan jago RT.12/RW.001m Kel. Serdang, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan Jl. Cempaka Putih Timur 25, No.28, RT.002/RW.002, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat serta aset aset milik Penggugat.
3. Menyatakan dan memutuskan bahwa aset aset Penggugat yang ada pada putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI. dinyatakan batal demi hukum dan dikembalikan kepada Penggugat.
4. Menghukum para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan para Tergugat mengembaliakn tanah dan bangunan Jl.

Bendungan jago RT.12/RW.001m Kel. Serdang, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan Jl. Cempaka Putih Timur 25, No.28, RT.002/RW.002, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat serta aset aset milik Penggugat.

5. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan menyatakan Para Tergugat mengganti rugi uang sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) kepada Penggugat.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni:

1. Pada sidang Pertama: Rabu tanggal 11 Juni 2025 dengan agenda kehadiran para pihak, Penggugat hadir kuasanya tetapi Surat Kuasa asli belum diserahkan dipersidangan, Tergugat I tidak hadir, Tergugat II hadir kuasanya, Tergugat III hadir Kuasanya, sidang ditunda dengan memanggil Tergugat I melalui surat tercatat;
2. Pada sidang Kedua: Rabu tanggal 18 Juni 2025, dengan agenda kehadiran para pihak, Penggugat tidak hadir, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II hadir kuasanya, Tergugat III hadir Kuasanya, sidang ditunda dengan memanggil Penggugat melalui panggilan elektronik dengan peringatan;
3. Pada sidang Ketiga: Rabu tanggal 25 Juni 2025, dengan agenda kehadiran para pihak, Penggugat tidak hadir, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II hadir kuasanya, Tergugat III hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kehadiran para pihak tersebut, ternyata Penggugat, pada sidang pertama hadir, tetapi pada sidang kedua dan ketiga tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut di persidangan dan melalui panggilan elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan melihat kehadiran pihak dalam perkara a quo, maka ternyata Penggugat pada sidang pertama hadir meski belum menyerahkan surat kuasa aslinya karena masih di daftar di pengadilan, tetapi sidang selanjutnya Penggugat tidak hadir dan tidak menunjuk wakilnya yang sah meski telah dipanggil secara sah dan patut dipersidangan dan melalui panggilan elektronik;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakhadiran Penggugat di persidangan tersebut maka harus dikonstruksikan akibat hukum terhadap gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pasal 124 HIR mengatur apabila pada hari sidang pertama Penggugat atau semua Penggugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah datang maka gugatan dapat digugurkan dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pada hari sidang pertama Penggugat hadir kuasanya, sehingga tidak memenuhi syarat jika gugatan Penggugat ini digugurkan dengan berdasarkan pada Pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa hal tersebut semakin ternyata dalam Buku II Mahkamah Agung di bagian G. Perkara Gugur dinyatakan : Apabila Penggugat pernah hadir tetapi kemudian tidak hadir lagi maka Penggugat dipanggil sekali dengan peringatan (*peremptoir*) untuk hadir dan apabila tetap tidak hadir sedangkan Tergugat tetap hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo meski Penggugat telah dipanggil dengan peringatan tetap tidak hadir sedangkan Para Tergugat hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah agenda kehadiran para pihak, maka agenda sidang selanjutnya adalah pelaksanaan mediasi antara para pihak sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 terdapat ketentuan tentang iktikad baik dalam mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yakni Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah (vide Pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa akibat hukum bagi Penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) PERMA No. 1

Tahun 2016 yakni gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidakhadiran Penggugat secara tidak sah dalam proses mediasi konsekuensi hukumnya adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, artinya Penggugat yang hadir disaat agenda kehadiran pihak dan penunjukan mediator tetapi kemudian tidak beriktikad baik dengan tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam proses mediasi saja akibat hukumnya adalah gugatan tidak dapat diterima, lantas bagaimana jika seperti dalam perkara a quo yakni Penggugat hadir sekali disaat agenda sidang pertama kehadiran pihak, tetapi tidak hadir kembali meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah, sehingga tidak dapat dilakukan proses mediasi, apakah kemudian Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Penggugat tidak beriktikad baik sehingga gugatan tidak dapat diterima atau proses jawaban dan pembuktian pihak dilakukan?;

Menimbang, bahwa menurut Majelis karena proses mediasi adalah proses yang memiliki akibat hukum tidak diterimanya gugatan, jika mediasi dapat dilaksanakan tetapi Penggugat tidak hadir saat mediasi saja menyebabkan Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dan gugatan tidak dapat diterima, maka jika Penggugat tidak hadir dipersidangan sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan seharusnya konsekuensi hukumnya harus sama yakni Penggugat harus dikualifikasikan sebagai Penggugat yang tidak beriktikad baik dalam proses persidangan maupun dalam mediasi, karena ketidakhadirannya menyebabkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa hal di atas menunjukkan Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya dengan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah sehingga menghambat proses persidangan serta merugikan hak hukum dari pihak Para Tergugat yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa artinya pula ketidakhadiran Penggugat pada sidang kedua dan sidang ketiga tersebut menunjukkan adanya pelanggaran pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, karena ketidakhadiran Penggugat menyebabkan pemeriksaan perkara a quo bertele-tele dan tidak mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis nyatakan Penggugat dalam perkara a quo menghadiri sidang pertama, tetapi tidak pernah hadir pada sidang

berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah menunjukkan tidak adanya iktikad baik dari Penggugat melakukan mediasi dan menunjukkan ketidakseriusan Penggugat mengajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025, oleh kami, Guse Prayudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H. dan Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mufid Talib, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Guse Prayudi, S.H., M.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mufid Talib, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp300.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
4. Panggilan :.....	:	Rp128.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp518.000,00;
(lima ratus delapan belas ribu rupiah)		

